

KEDUDUKAN HUKUM NADZIR DAN IMPLIKASI YURIDIS DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG (CASH WAQF) UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU

Titin Nafilah¹, Akhmad Maimun²

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: titinfilah16@gmail.com^{1*}, sweetvanun29@gmail.com²

Info Artikel

Submitted: 30 Mei 2026

Revised : 16 Juni 2026

Accepted: 20 Juni 2026

Published: 05 Juli 2026

Keywords: term-limited cash waqf, waqf manager, legal position, juridical implications, legal certainty.

Kata Kunci: wakaf uang berjangka waktu, nadzir, kedudukan hukum, implikasi yuridis, kepastian hukum.

Abstract

Term-limited cash waqf is a waqf instrument that allows the donor to reclaim the principal amount upon the expiration of the agreed period; however, the legal regulation concerning the liability of the waqf manager for the depreciation of waqf value caused by economic factors remains unclear, creating legal uncertainty. This study aims to analyze the legal position of the waqf manager and its juridical implications in the management of term-limited cash waqf under Government Regulation Number 25 of 2018. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through the examination of legislation, legal doctrines, and relevant legal materials. The findings indicate that the waqf manager acts as a legal subject with a dual role, namely as a trustee and as a party bound by a contractual relationship with the donor, thereby possessing rights and obligations in managing, developing, and returning the waqf principal. The liability of the waqf manager is not absolute and arises only when negligence, abuse of authority, or legal violations can be proven. This study concludes that the absence of clear legal norms regarding the liability of the waqf manager for external economic risks has resulted in legal uncertainty in the implementation of term-limited cash waqf.

Abstrak

Wakaf uang berjangka waktu merupakan instrumen perwakafan yang memberikan hak kepada wakif untuk memperoleh kembali pokok wakaf setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, namun pengaturan mengenai batas tanggung jawab nadzir terhadap penurunan nilai wakaf akibat faktor ekonomi masih belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nadzir dan implikasi yuridisnya dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzir berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penerima amanah sekaligus pihak yang terikat hubungan kontraktual dengan wakif, sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pengembangan, serta pengembalian pokok wakaf. Tanggung jawab nadzir tidak bersifat mutlak dan hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan norma mengenai batas tanggung jawab nadzir terhadap risiko ekonomi eksternal yang menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam wakaf uang berjangka waktu.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Perkembangan hukum wakaf di Indonesia menunjukkan adanya transformasi dari wakaf yang semula identik dengan benda tidak bergerak menjadi wakaf benda bergerak, termasuk wakaf uang (cash waqf). Kehadiran wakaf uang memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam karena dapat dilakukan dengan nominal yang relatif terjangkau serta dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf uang menempatkan nadzir sebagai pihak yang menerima, mengelola, mengembangkan, dan mempertanggungjawabkan harta wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan regulasi wakaf di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan pengakuan terhadap wakaf uang yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menegaskan bahwa wakaf uang berjangka waktu dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara para pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara wakif dan nadzir tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga mengandung aspek kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Permasalahan muncul ketika selama masa pengelolaan terjadi penurunan nilai pokok wakaf uang. Uang sebagai objek wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dengan benda tidak bergerak karena nilainya dipengaruhi oleh inflasi, risiko investasi, dan dinamika ekonomi lainnya. Dalam kondisi tertentu, nilai pokok wakaf dapat mengalami penyusutan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab hukum nadzir. Di satu sisi, nadzir berkewajiban menjaga keutuhan pokok wakaf, namun di sisi lain belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai pertanggungjawaban nadzir apabila penyusutan tersebut terjadi akibat faktor di luar kendalinya. Kekaburan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi nadzir maupun wakif.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas wakaf uang dan peran nadzir. Penelitian Baiq Santi Mardiyati, M. Zaidi Abbad, dan Nikmatullah (2025) mengkaji potensi wakaf uang di era digital

dan pentingnya profesionalisme nadzir dalam pengelolaan wakaf. Penelitian Beni Muchtar dan Gusti Oka Widana (2024) meneliti tingkat pemahaman nadzir terhadap regulasi wakaf uang dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan wakaf. Sementara itu, Jennifer S. Widodo dan Emile Satia Darma (2025) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf uang. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas kedudukan hukum nadzir dalam wakaf uang berjangka waktu maupun implikasi yuridis yang timbul ketika terjadi penurunan nilai pokok wakaf uang.

Berdasarkan kajian literatur tersebut terdapat research gap berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis kedudukan hukum nadzir dalam wakaf uang berjangka waktu serta batas pertanggungjawabannya apabila terjadi penyusutan nilai pokok wakaf. Selain itu, masih terdapat kekosongan norma mengenai konsekuensi hukum yang harus ditanggung nadzir terhadap risiko ekonomi yang berada di luar kesalahan atau kelalaiannya.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis yuridis mengenai kedudukan nadzir sebagai subjek hukum yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penerima amanah dalam perspektif hukum Islam dan sebagai pihak dalam hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian wakaf uang berjangka waktu. Penelitian ini juga menawarkan analisis mengenai batas pertanggungjawaban hukum nadzir terhadap penyusutan nilai pokok wakaf dengan menitikberatkan pada prinsip kesalahan (liability based on fault) serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan hukum nadzir dalam wakaf uang (cash waqf) untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006? dan (2) Bagaimana implikasi yuridis kedudukan nadzir dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu terhadap pertanggungjawaban atas keutuhan nilai pokok wakaf?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nadzir dalam wakaf uang berjangka waktu serta mengkaji implikasi yuridis yang timbul terhadap tanggung jawab nadzir dalam menjaga dan mengembalikan nilai pokok wakaf sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum wakaf serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia

Metode Penelitian

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. Sub judul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital. Waktu dan tempat penelitian perlu dituliskan secara tepat dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Target/subjek penelitian (untuk penelitian kualitatif) atau populasi-sampel (untuk penelitian kuantitatif) perlu diurai dengan jelas dalam bagian ini. Perlu juga dituliskan teknik memperoleh subjek (penelitian kualitatif) dan atau teknik samplingnya (penelitian kuantitatif). Prosedur perlu dijabarkan menurut tipe penelitiannya. Bagaimana penelitian dilakukan dan data akan diperoleh, perlu diuraikan dalam bagian ini. Untuk penelitian eksperimental, jenis rancangan (*experimental design*) yang digunakan sebaiknya dituliskan di bagian ini. Jenis data, bagaimana data dikumpulkan, dengan instrumen apa data dikumpulkan, dan bagaimana teknis pengumpulannya, perlu diuraikan secara jelas. Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas. Semua metode baru atau yang dimodifikasi yang telah diterbitkan, harus dijabarkan secara detil tetapi tidak berlebihan.

(Catatan: Sub bab bisa berbeda, menurut jenis atau pendekatan penelitian yang digunakan. Jika ada prosedur atau langkah yang sifatnya sekuensial, dapat diberi notasi (angka atau huruf) sesuai posisinya)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kedudukan hukum nadzir dalam wakaf uang (cash waqf) untuk jangka waktu tertentu memiliki karakteristik hukum yang khas dibandingkan dengan bentuk wakaf lainnya. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, ditemukan bahwa hubungan hukum antara wakif dan nadzir dalam wakaf uang berjangka waktu tidak semata-mata didasarkan pada prinsip amanah dalam hukum Islam, tetapi juga mengandung hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hubungan tersebut, nadzir memperoleh kewenangan untuk menerima, mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan manfaat wakaf sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh wakif, namun di sisi lain juga berkewajiban menjaga keberlangsungan dan keutuhan nilai pokok wakaf sampai berakhirnya jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian,

kedudukan nadzir tidak hanya sebagai pengelola harta wakaf, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian wakaf yang telah disepakati.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya batas waktu dalam wakaf uang menciptakan konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan wakaf yang bersifat permanen. Dalam wakaf uang berjangka waktu, terdapat kewajiban pengembalian pokok wakaf kepada wakif setelah masa wakaf berakhir. Keadaan ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap nilai pokok wakaf agar tetap dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan dana wakaf menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pemenuhan kewajiban hukum nadzir. Temuan ini menunjukkan bahwa unsur pengelolaan risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas nadzir dalam wakaf uang berjangka waktu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pertanggungjawaban hukum nadzir tidak bersifat mutlak (*strict liability*), melainkan didasarkan pada prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*). Nadzir hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kelalaian, atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan nilai pokok wakaf akibat faktor ekonomi yang tidak dapat dikendalikan, seperti inflasi, perubahan kondisi pasar, atau keadaan memaksa (*force majeure*), maka kondisi tersebut tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab kepada nadzir. Temuan ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antara risiko hukum yang lahir akibat kesalahan pengelola dan risiko ekonomi yang muncul karena kondisi eksternal.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma dalam pengaturan wakaf uang berjangka waktu. Peraturan yang berlaku saat ini belum secara eksplisit mengatur mengenai batas tanggung jawab nadzir apabila terjadi penyusutan nilai pokok wakaf akibat faktor eksternal. Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi wakif maupun nadzir dalam praktik pengelolaan wakaf uang. Akibatnya, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan penafsiran mengenai pihak yang harus menanggung risiko kerugian ketika nilai pokok wakaf mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi yang tidak dapat dihindari.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai kedudukan hukum nadzir sebagai subjek hukum yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penerima amanah berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai pihak dalam hubungan hukum kontraktual yang lahir dari perjanjian wakaf uang berjangka waktu. Selain itu, penelitian ini menawarkan konstruksi hukum

bahwa pertanggungjawaban nadzir terhadap pokok wakaf harus ditempatkan dalam kerangka prinsip kesalahan (*fault liability*), bukan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Temuan tersebut memberikan perspektif baru dalam pengembangan kajian hukum wakaf, khususnya terkait pengelolaan dan perlindungan hukum terhadap wakaf uang yang memiliki batas waktu tertentu.

Pembahasan

Temuan penelitian mengenai kedudukan hukum nadzir menunjukkan bahwa perkembangan instrumen wakaf uang telah memperluas fungsi dan tanggung jawab nadzir dalam sistem perwakafan nasional. Jika dalam konsep wakaf tradisional nadzir dipahami sebagai pihak yang bertugas mengelola dan menjaga harta wakaf untuk kepentingan umum, maka dalam wakaf uang berjangka waktu nadzir juga berperan sebagai pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum yang mengandung unsur perjanjian. Kondisi ini memperkuat teori hubungan hukum yang menyatakan bahwa setiap subjek hukum yang terlibat dalam suatu hubungan hukum akan memperoleh hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Dalam konteks ini, kewajiban nadzir tidak hanya terbatas pada pengelolaan manfaat wakaf, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap pokok wakaf yang harus dikembalikan kepada wakif setelah berakhirnya jangka waktu wakaf.

Hasil penelitian ini sekaligus memperluas temuan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek ekonomi, digitalisasi, profesionalisme nadzir, dan minat masyarakat terhadap wakaf uang. Penelitian sebelumnya belum memberikan perhatian yang memadai terhadap konsekuensi hukum dari keberadaan jangka waktu dalam wakaf uang maupun implikasinya terhadap pertanggungjawaban nadzir. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan kajian dengan menempatkan nadzir sebagai subjek hukum yang tidak hanya memiliki fungsi sosial-keagamaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum yang lahir dari hubungan kontraktual antara wakif dan nadzir. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perwakafan di Indonesia.

Temuan mengenai pertanggungjawaban nadzir dapat dijelaskan melalui teori pertanggungjawaban hukum yang menempatkan unsur kesalahan sebagai dasar utama pembebanan tanggung jawab. Menurut teori ini, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena terjadinya kerugian, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan yang menyebabkan kerugian tersebut. Oleh karena itu, apabila nadzir telah melaksanakan tugasnya secara profesional, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku, maka kerugian yang timbul akibat faktor eksternal seharusnya tidak menjadi tanggung jawab nadzir. Sebaliknya, apabila kerugian timbul akibat kelalaian, penyalahgunaan dana, atau pengelolaan yang

tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, maka nadzir wajib mempertanggungjawabkan kerugian tersebut baik secara hukum maupun secara moral.

Secara logis, temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang berjangka waktu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak. Dana wakaf yang ditempatkan dalam instrumen investasi produktif selalu menghadapi kemungkinan perubahan nilai akibat kondisi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme mitigasi risiko yang lebih jelas agar tujuan wakaf dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan wakif maupun penerima manfaat wakaf. Salah satu kemungkinan yang dapat dikembangkan adalah pembentukan skema penjaminan atau cadangan risiko yang secara khusus ditujukan untuk menjaga keutuhan nilai pokok wakaf ketika terjadi gejala ekonomi yang signifikan.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas perlindungan hukum terhadap wakif, temuan ini tidak dapat digeneralisasikan secara berlebihan terhadap seluruh bentuk wakaf. Pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada wakaf uang yang memiliki jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Oleh karena itu, karakteristik dan implikasi hukum yang ditemukan dalam penelitian ini belum tentu berlaku pada wakaf benda tetap atau wakaf yang bersifat permanen. Batasan ini penting untuk menjaga objektivitas hasil penelitian dan menghindari generalisasi yang melampaui ruang lingkup penelitian.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah perlunya pembentukan regulasi yang lebih rinci mengenai batas tanggung jawab nadzir dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu. Regulasi tersebut perlu mengatur secara tegas mengenai pembagian risiko antara wakif dan nadzir, standar kehati-hatian dalam pengelolaan dana wakaf, mekanisme penyelesaian sengketa, serta bentuk perlindungan hukum terhadap nilai pokok wakaf. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam wakaf uang dapat lebih terjamin sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen wakaf uang sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban nadzir di berbagai negara yang telah mengembangkan instrumen wakaf uang secara modern. Selain itu, penelitian empiris mengenai praktik pengelolaan wakaf uang oleh lembaga nadzir di Indonesia juga perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum yang ada telah diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menjawab tujuan penelitian mengenai kedudukan hukum

nadzir dan implikasi yuridisnya, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi pengembangan regulasi wakaf uang yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi modern.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum nadzir dalam wakaf uang (cash waqf) untuk jangka waktu tertentu tidak hanya sebagai penerima amanah yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai prinsip syariah, tetapi juga sebagai subjek hukum yang terikat dalam hubungan kontraktual dengan wakif. Kedudukan tersebut lahir dari adanya perjanjian wakaf yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, khususnya kewajiban nadzir untuk menjaga keutuhan pokok wakaf serta mengembalikannya kepada wakif setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, nadzir memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengelola wakaf berdasarkan prinsip amanah dan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan hukum yang lahir dari wakaf uang berjangka waktu.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implikasi yuridis dari kedudukan hukum nadzir dalam wakaf uang berjangka waktu berkaitan dengan adanya tanggung jawab hukum dalam pengelolaan dan perlindungan nilai pokok wakaf. Namun, tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan didasarkan pada prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*). Oleh karena itu, nadzir hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila penyusutan nilai pokok wakaf terjadi akibat faktor eksternal yang berada di luar kendali nadzir, seperti inflasi, perubahan kondisi ekonomi, atau keadaan memaksa (*force majeure*), maka kerugian tersebut tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada nadzir. Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait batas tanggung jawab nadzir terhadap risiko eksternal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik wakaf uang berjangka waktu.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa penguatan konsep bahwa kedudukan hukum nadzir dalam wakaf uang berjangka waktu harus dipahami melalui dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi amanah dalam hukum Islam dan dimensi kontraktual dalam hukum perdata. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengaturan yang lebih jelas mengenai

pembagian risiko, standar pertanggungjawaban nadzir, dan mekanisme perlindungan terhadap nilai pokok wakaf guna menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai model pertanggungjawaban nadzir dan mekanisme mitigasi risiko dalam pengelolaan wakaf uang, baik melalui studi komparatif dengan negara lain maupun melalui penelitian empiris terhadap praktik lembaga nadzir di Indonesia, sehingga dapat mendukung pengembangan sistem perwakafan yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achiria, S. (n.d.). Manajemen wakaf. Universitas Islam Indonesia. <https://publisher.uui.ac.id/index.php/product/manajemen-wakaf/>
- Achiria, S., & Priyadi, U. (2022). Model pengelolaan aset tanah wakaf berbasis social enterprise. UII Press Yogyakarta.
- Arif, F., & Halilah, S. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Jurnal Hukum*, 4(Desember), 56–65.
- Farid, M. (2023). Pembaruan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan relevansinya dengan pembaruan wakaf di negara-negara muslim. *Jurnal Hukum Islam*, 6(1).
- Firmanto, T., Apriyanto, A., & Fajrina, R. M. (2024). Buku referensi dasar-dasar hukum: Teori dan konsep. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hujrman. (2023). Buku ajar hukum perwakafan di Indonesia. CV Bintang Semesta Media.
- Iskandar, A. (2019). Peran nadzir wakaf pedesaan: Kinerja dan pendaayagunaannya. CV Jejak.
- Jahar, A. S., Arif, M. Z., & Bahriyah, A. Z. (2023). Wakaf tunai dan praktiknya. CV Budi Utami.
- Mardiati, B. S., Abbad, M. Z., & Nikmatullah. (2025). Potensi wakaf uang di era digital dan peran pengelolaan wakaf uang dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–60.
- Mubarok, S. (2024). Kedudukan hukum nadzir dalam wakaf tunai (Studi komparasi empat mazhab dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004). *Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 27–43.
- Muchtar, B., & Widana, G. O. (2024). Analisis tingkat pemahaman nadzir terhadap regulasi wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(2), 101–115.
- Purba, H. (2022). Hukum perikatan dan perjanjian. CV Media Sains Indonesia.
- Purwati, A. (2020). Metode penelitian hukum: Teori dan praktik. Jakad Media Publishing.

- Rahmawati, E. (2022). Wakaf tanah dan akta ikrar wakaf. CV Bintang Media.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Riyanto, Y. (2021). Malpraktik profesi advokat di Indonesia. Media Nusa Creative.
- Supeno. (2019). Dasar-dasar hukum perikatan. Deepublish.
- Widodo, J. S., & Darma, E. S. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi niat masyarakat dalam berwakaf uang: Perspektif transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Ekonomi Islam dan Filantropi*, 7(1), 33–48.
- Yanti, S. G. (2024). Pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).